



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/13005/0018/B/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari HABIB ALWI JAMALULEL Nomor : 13005 Tanggal : 15 Juli 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota;
 12. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 421.9/021-BKBSPP Tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Nama Lembaga : PKBM GLOBAL CENDEKIA
Jenis / Bentuk Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pimpinan/Penanggujawab : Amin Tambih, S.Pd.
Alamat Rumah : Kp. Jaha RT 003/RW 001 Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Global Cendekia
Alamat Lembaga : Perum. Chrysant Residence Blok B2 No 48 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon
- KEDUA : Izin penyelenggaraan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
- a. penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - b. pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi, penyelenggara dan/atau pimpinan/penanggujawab Satuan Pendidikan Non Formal;
 - d. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 30 Juli 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

Hj. HAYATI NUFUS, SH, M.Si
NIP.197011022002122003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE



